



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serang sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

11. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 736);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 760);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 tentang Nomor 822).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serang yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Serang adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serang yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD-Serang adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Piutang BLUD-RSUD Serang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD-RSUD Serang dan/atau hak BLUD-RSUD Serang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penghapusan piutang BLUD-RSUD Serang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak dapat/tidak mungkin ditagih dan/atau daluwarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
9. Penanggung.....

9. Penanggung Utang kepada BLUD-RSUD Serang yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD-RSUD Serang menurut perjanjian dan sebab apapun.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) BLUD-RSUD Serang dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD-RSUD Serang.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD-RSUD Serang melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-RSUD Serang menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD-RSUD Serang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah, setelah piutang berumur 5 (lima) tahun.

BAB III

PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 3

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
 - a. piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0 % ;
 - b. piutang dengan umur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25 % ;
 - c. piutang dengan umur di atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 35 % ;
 - d. piutang dengan umur di atas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50 % ;
 - e. piutang dengan umur di atas 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 75 % ; dan
 - f. piutang dengan umur di atas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

(3) Terhadap.....

- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB IV

PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD-RSUD Serang yang dapat dihapusbukukan yaitu piutang yang sudah dilakukan penyisihan kerugian piutang sebesar 100%.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut jenjang kewenangan oleh Direktur BLUD-RSUD Serang dan PPKD.
- (3) Penghapusan piutang yang dilakukan menurut jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. piutang dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Direktur BLUD-RSUD Serang;
 - b. piutang dengan nilai lebih besar dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Direktur BLUD-RSUD Serang atas persetujuan PPKD Kabupaten Serang;
 - c. piutang dengan nilai lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per debitur dilakukan oleh Direktur BLUD-RSUD Serang atas persetujuan PPKD dan Bupati.
- (4) Piutang yang dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BLUD-RSUD Serang dialihkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

Pasal 5

- (1) Piutang yang dialihkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang oleh BLUD-RSUD Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diusulkan oleh PPKD kepada Bupati untuk dihapuskan setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Piutang Negara Propinsi Banten.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR